

Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam: Perspektif *Maqashid al-Syariah*

Oleh : Fadllan, MA¹.

IAIN Madura

Email: fadlanelhanif@gmail.com

Abstract

The writing of this paper aims to determine the extent of prosperity in the context of Islamic economics if it is relevant from the perspective of *maqashid al-shariah*. This welfare in economics has always been an endless discussion. Always the main topic, because welfare is always oriented to the material and *self-interest*. This orientation is certainly contrary to welfare when viewed from the perspective of Islamic economics, because it is not in accordance with the objectives of sharia (*maqashid al-shari'ah*) in general.

In Islam, welfare is usually termed a problem, because it is a concept that encompasses all aspects of human life, whether it is individually or individually. Welfare from the view of *maqashid sharia* lies in five protections, namely protection of faith (*al-din*), soul (*al-nafs*), reason (*al-'aql*), descent (*al-nasl*), and wealth (*al-mal*). Welfare can not be separated from the ethical code of individuals in managing life. Because in economics a person's behavior will contribute to the benefit of himself, his family, and the environment. For this reason, the concept of *mashlahah* is also practiced in individual and community behavior. This results in consumers always having the nature of choosing goods and services that can provide values *mashlahah* opaque.

Keywords: Welfare, Islamic Economy, Maqashid al-Sharia

Abstrak

Penulisan paper ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kesejahteraan dalam konteks ekonomi Islam jika direlevansikan dengan sudut pandang *maqashid al-syariah*. Kesejahteraan ini dalam ilmu ekonomi selalu menjadi bahasan yang tak ada habisnya. Selalu menjadi topik utama, karena kesejahteraan selalu diorientasikan dengan materi dan *self-interest*. Orientasi ini tentu bertolak belakang dengan kesejahteraan jika dipandang dari sudut ekonomi Islam, karena tidak sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*) pada umumnya.

Dalam islam kesejahteraan biasanya di terminologikan sebagai masalah, karena merupakan sebuah konsep yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, apakah itu secara personal individu maupun suatu komunitas. Kesejahteraan dari pandangan *maqashid syariah* terletak pada lima perlindungan, yakni perlindungan keimanan (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan kekayaan (*al-mal*). Kesejahteraan tak lepas dari tata etika individu dalam menata hidup. Karena dalam ilmu ekonomi perilaku seseorang akan berkontribusi bagi kemaslahatan dirinya, keluarga, dan lingkungan. Untuk itu, konsep *mashlahah* ini juga dipraktikan dalam perilaku individu maupun komunitas. Hal ini berakibat konsumen selalu memiliki sifat memilih barang dan jasa yang dapat memberikan nilai *mashlahah* yang optimum.

Kata Kunci : Kesejahteraan, Ekonomi Islam, Maqashid al-Syariah

¹ Fadllan, Dosen IAIN Madura dan Kandidat Doktor Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya.

A. Pendahuluan

Kesejahteraan merupakan impian dan harapan setiap manusia, bahkan menjadi tujuan dari setiap negara. Sistem ekonomi yang kini sedang mendominasi dunia mulai banyak dipertanyakan. Semakin hari semakin bertambah orang-orang yang beranggapan bahwa ekonomi yang ada sekarang ini mempunyai kerancuan.² Sistem ekonomi konvensional yang kini mendominasi tersebut ternyata dianggap gagal oleh berbagai kalangan dengan melihat kondisi riil perekonomian dan dampak-dampak yang diakibatkan dari berlakunya sistem tersebut. Kesejahteraan yang merupakan cita-cita dari ekonomi itu sendiri sulit ditemukan karena pemerataan dan keadilan sosio ekonomi yang merupakan salah satu syaratnya merupakan angan-angan kosong dan *utopis*.

Untuk mengukur kesejahteraan suatu negara, Badan PBB untuk Pembangunan, yaitu UNDP (*United Nations Development Program*), setiap tahun merilis *Human Development Report (HDR)*.³ Dalam HDR tersebut dirilis banyak sekali index, salah satu yang paling mendapatkan perhatian adalah *Human Development Index (HDI)*. HDI dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). HDR Tahun 2014 melaporkan, bahwa Norwegia di posisi pertama.⁴ Posisi puncak ini sejak tahun 2010 ditempati oleh Norwegia. Sedangkan di urutan 187 adalah Nigeria. 187 negara yang dilaporkan tersebut, diklasifikasikan dalam empat kategori, yaitu: pembangunan manusia kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Kategori-kategori tersebut didasarkan pada evaluasi atas tiga dimensi utama. Ketiga dimensi tersebut adalah hidup panjang yang sehat, akses terhadap ilmu pengetahuan, dan standar kehidupan yang layak. Negara dengan IPM tertinggi adalah Norwegia, negara dengan IPM terendah adalah negara-negara Afrika yaitu Nigeria. Indonesia termasuk ke dalam kategori sedang, berada pada peringkat 108.⁵

Data yang tergambar melalui IPM tersebut berhubungan dengan tingkat kesejahteraan. Indikator pokok IPM menggambarkan tingkat kualitas hidup sekaligus kemampuan manusia Indonesia. Indikator angka harapan hidup menunjukkan dimensi umur panjang dan sehat; indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah

² Ungkapan ini dilontarkan oleh Mark Blaug, sebagaimana dikutip oleh M. Umer Chapra dalam bab pertama dalam bukunya *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, terj. Amdiar Amir, et.al. (Jakarta: Syariah Economic and Banking Instituse, 2001), h. 19.

³ Terbit pertama pada Tahun 1990, dengan judul "*Concept and Measurement of Human Development*". Setiap tahun, selalu diberi judul yang berbeda. Untuk tahun 2014, diberi judul "*Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerability and Building Resilience*".

⁴ UNDP (*United Nations Development Program*), *Human Development Report 2014* (New York: UNDP, 2014), h. 160.

⁵ *Ibid.*, h. 160-164.

memperlihatkan keluaran dari dimensi pengetahuan; dan indikator kemampuan daya beli mempresentasikan dimensi hidup layak.⁶ Ini maknanya, masih rendahnya peringkat IPM Indonesia dibanding negara lain menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan manusia Indonesia masih rendah. Bahkan, karena indikator IPM pada hakekatnya merujuk pada konsep *basic human capabilities*, dapat dikatakan bahwa kemampuan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar saja ternyata masih mengkhawatirkan.

Bagaimana konsep Islam tentang kesejahteraan? Pada intinya mencakup dua hal pokok yaitu kesejahteraan yang bersifat jasmani (lahir) dan rohani (batin). Kesejahteraan lahir dan batin ini harus terwujud dalam setiap pribadi (individu) yang bekerja untuk kesejahteraan hidupnya sendiri, sehingga akan terbentuk keluarga/masyarakat dan negeri yang sejahtera.⁷ Untuk itulah, makalah ini akan membahas lebih jauh tentang konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam.

B. Definisi Kesejahteraan

Menurut kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat. Dapat juga diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur.⁸ Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah.

Dalam *Mu'jam Musthalahatu al-Ulum al-Ijtima'iyah*, definisi lain menjelaskan:

الرفاهية: الحالة التي تتحقق فيها الحاجات الأساسية للفرد والمجتمع من غذاء وتعليم وصحة وتأمين ضد كوارث الحياة.

“Kesejahteraan (*welfare*) adalah kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, sedangkan lawan dari kesejahteraan adalah kesedihan (bencana) kehidupan.”⁹

Sedangkan pengertian kesejahteraan sosial:

⁶ Suharto, “*Islam dan Negara Kesejahteraan*”, diakses melalui laman www.policy.hu pada 05 Oktober 2017.

⁷ Konsep tersebut sebenarnya selaras dengan UU No. 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada a) perseorangan; b) keluarga; c) kelompok; dan/atau d) masyarakat. Sedangkan Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: a) rehabilitasi sosial; b) jaminan sosial; c) pemberdayaan sosial; dan d. perlindungan sosial.

⁸ Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1284.

⁹ Ahmad Zaki Badawi, *Mu'jam Mushthalahatu al-'Ulum al-Ijtima'iyah* (Beirut, Maktabah Lubnan: New Impression 1982), h. 445.

الرفاهية الاجتماعية: نسق منظم من الخدمات الاجتماعية والمؤسسات يرمى الى مساعدة الافراد والجماعات للوصول الى مستويات ملائمة للمعيشة والصحة كما يهدف الى قيام علاقات اجتماعية سوية بين الافراد بتنمية قدراتهم وتحسين الحياة الانسانية بما يتفق مع حاجات المجتمع.

“Kesejahteraan sosial (*social welfare*) adalah adalah sistem yang mengatur pelayanan sosial dan lembaga-lembaga untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok untuk mencapai tingkat kehidupan, kesehatan yang layak dengan tujuan menegakkan hubungan kemasyarakatan yang setara antar individu sesuai dengan kemampuan pertumbuhan mereka, memperbaiki kehidupan manusia sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.”¹⁰

Dalam UU No. 11 tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.¹¹

Pemerintah Republik Indonesia mendefinisikan Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹²

Di antara tujuan diselenggarakannya kesejahteraan sosial adalah *Pertama*, meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup. *Kedua*, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. *Ketiga*, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan social. *Keempat*, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. *Kelima*, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. *Keenam*, meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

¹⁰ Ibid., h. 399.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat 1.

¹² Ibid.

Islam sebagai konsep atau sistem hidup menjanjikan sebuah keteraturan, keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan bagi manusia yang meyakiniinya.¹³ Islam mengatur aktivitas kehidupan secara moderat dengan asas keadilan dan keseimbangan, melalui kaidah-kaidah, prinsip, dan aturan spesifik dalam setiap detail kehidupan manusia, termasuk dalam hal ekonomi. Keberhasilan ekonomi Islam terletak pada sejauh mana keselarasan atau keseimbangan dapat dilakukan di antara kebutuhan material dan kebutuhan etika manusia.¹⁴ Dalam ekonomi Islam, keberhasilan suatu cabang ilmu dan kebijakan adalah sejauh mana kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap terwujudnya kesejahteraan manusia, secara gamblang inilah tujuan dari *Maqashid al-syari'ah*.¹⁵

C. Landasan Filosofis Ekonomi Islam

Dalam filsafat ekonomi kapitalis tergambar prinsip *laissez faire* dan kekuasaan terselubung, kebebasan bagi individu diberikan seluas-luasnya untuk mengeruk keuntungan bagi dirinya. Filsafat ini memandang bahwa Tuhan itu tidak ada, tetapi tidak ikut campur dalam urusan bisnis manusia. Jika kita mengacu pada konsep segitiga (*triangle*) filsafat Tuhan-manusia-alam, filsafat ini pada akhirnya akan membawa manusia kepada kehidupan yang materialistis.¹⁶

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa kedua macam filsafat tersebut ternyata telah menghasilkan ilmu ekonomi yang selain tidak dapat memecahkan permasalahan ekonomi secara utuh, tetapi juga tidak sanggup memecahkan permasalahan manusianya, karena manusia hanya dianggap sebagai hewan ekonomi (*homo economicus*).

Kemudian, apa landasan filosofis ekonomi Islam? Sistem ekonomi Islam berangkat dari kesadaran tentang etika, sebuah *ethical economy*, sedangkan sistem ekonomi lain, baik kapitalisme maupun sosialisme, berangkat dari kepentingan (*interest*). Kapitalisme berangkat dari kepentingan perorangan (*selfishness*) dan sosialisme berangkat dari kepentingan kolektif (*collectivisme*). Dengan ekonomi bedasar etika itu agama tidak menjadi alat bagi suatu kepentingan. Tugas umat ialah memikirkan bahwa agamanya

¹³ Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern* (tp: Paradigma & AQSA Publishing, 2007), h. 45.

¹⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, terj. Soeroyo, et.al. (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 13.

¹⁵ Chapra, *The Future of Economics: an Islamic Perspective*, h. 121.

¹⁶ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, tetapi Solusi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 187.

menghendaki sebuah *ethical economy* tetapi tetap tanggap kepada kepentingan-kepentingan yang nyata.¹⁷

Syed Nawab Haider Nagvi, menunjuk empat aksioma etika, yaitu *tauhid*, keseimbangan, kehendak bebas, dan pertanggungjawaban.¹⁸ Keempat aksioma itu penulis uraikan sebagai berikut: *Pertama*, etika *tauhid* mempunyai dua tujuan: 1) mengukuhkan bahwa manusia adalah makhluk teomorfik, 2) mengukuhkan fungsi *integrative* dari tauhid. Manusia adalah makhluk teomorfik berarti bahwa manusia adalah makhluk Ilahiyah, maksudnya manusia adalah makhluk, tetapi akhlaknya harus meniru akhlak Tuhan. Tauhid juga berarti integrasi manusia, manusia itu merupakan sebuah kesatuan, satu dengan lainnya tak terpisahkan. Ini berarti bahwa kolektifitas itu diakui adanya oleh Islam.¹⁹

Kedua, etika *keseimbangan* adalah dimensi horisontal antar-manusia, sebagai tambahan *al-'adl* (berbuat adil) yang merupakan dimensi vertikal (karena adil hanya mungkin dikerjakan oleh yang kuat terhadap yang lemah). Keseimbangan berarti tidak berlebih-lebihan dalam mengejar kepentingan ekonomi. Dalam surat al-A'raf (7): 31 disebutkan: "*Makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan*". *Selfshness* yang tak terbatas dilarang oleh Islam, untuk itu masyarakatlah yang menentukan kriteria "berlebih-lebihan" itu.²⁰

Ketiga, etika *kehendak bebas*. Manusia sebagai individu dan kolektivitas mempunyai kebebasan penuh untuk menentukan nasibnya sendiri. Dalam ekonomi berarti ada kebebasan penuh untuk mengaplikasikan kaidah-kaidah Islam. Karena kegiatan ekonomi bukanlah ibadah, tapi *mu'amalah*, maka kaidahnya adalah semua boleh, kecuali yang dilarang. Yang dilarang dalam Islam adalah ketidakadilan dan *riba*.²¹

Keempat, *pertanggungjawaban*. Terdiri dari dua, yaitu *amanah* (melaksanakan tanggung jawab) dan *accountability* (diperhitungkan). Dalam surat al-Ma'arij (70): 32 disebutkan, "*Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya*". Selanjutnya dikatakan (ayat 35) bahwa mereka itu kekal di surga lagi dimuliakan. Kekayaan adalah amanah Tuhan, yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya.

¹⁷ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung: Mizan, 1997), h. 135-136.

¹⁸ Syed Nawab Haider Nagvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami* (Bandung: Mizan, 1985), h. 123.125.

¹⁹ Fadllan, "Konsep Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam (Sebuah Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia yang Adil, Makmur dan Merata)," *Al-IHKAM: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. V, No. 2 (Desember, 2010), h. 259.

²⁰ *Ibid.*, h. 260

²¹ Riba bukan Cuma berarti bunga atas pinjaman. Ia memiliki arti ketidaksetaraan dalam pertukaran, baik perbedaan tersebut timbul dari pertukaran jumlah yang tidak sama ataupun dari adanya risiko yang tidak ikut dipikul oleh pihak lain dalam kontrak. Tentang *riba* buku yang paling komprehensif ialah M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System* (London: The Islamic Foundation, 1985).

Mengenai *accountability*, dalam surat al-Nisa' (4): 86 disebutkan, “*sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.*”²² Jadi, segala aktifitas manusia di dunia ini, apapun bentuk dan motivasinya, maka harus dilaksanakan dengan rasa tanggungjawab karena akan diperhitungkan di hadapan Allah SWT.

Sementara Adiwaman A. Karim menambahkan bahwa selain pondasi tersebut, bangunan ekonomi Islam juga didasarkan atas nilai universal lainnya, yaitu: ‘*Adl* (keadilan), *Khilaafah* (Pemerintahan), dan *Ma ad* (hasil). Dari nilai-nilai tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif, yaitu *multitype ownership*, *freedom to act*, dan *social justice*.²³

Afzalur Rahman menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip dan nilai dasar sistem ekonomi Islam, diantaranya: kebebasan individu, hak terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, kesamaan sosial, jaminan sosial, distribusi kekayaan secara meluas, larangan menumpuk kekayaan, dan kesejahteraan individu dan masyarakat.²⁴ Secara spesifik lagi An-Nabhani mengklasifikasikan tiga kaidah utama dari hukum-hukum yang menyangkut masalah ekonomi, yaitu kepemilikan (*property*), pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan di tengah-tengah manusia.²⁵

Dari uraian di atas, dasar-dasar filosofis ekonomi Islam dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dan keadilan distributif merupakan pondasi penting dalam ekonomi Islam, sehingga seluruh kegiatan ekonomi ditujukan untuk mencapai kesejahteraan (*falah*), yaitu sukses di dunia maupun di akhirat.

D. Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil‘alamin*, dan tujuan utama syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Syatibi dalam *al-Muwafaqt*²⁶ menegaskan yang artinya: “Telah diketahui bahwa syariat Islam itu disyariatkan atau diundangkan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak”. Dalam ungkapan yang lain Yusuf al-Qardawi menyatakan yang artinya: “Di mana ada masalah, di sanalah hukum Allah.”²⁷.

Dua ungkapan tersebut menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu

²² Fadllan, “Konsep Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam...”, h. 260.

²³ Adiwaman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 34.

²⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid i, terj. Soeroyo, et.al. (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 9.

²⁵ Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, h. 61.

²⁶ Al-Syatibi, *al-Muwafaqt fi Usul al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Fikr, juz 2, t.t.), h. 19.

²⁷ Yusuf al-Qardhawi, *al-Ijtihad al-Mu‘asir* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1998), h.68.

bagian dari Syariat Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik, dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.²⁸

Secara teologis-normatif maupun rasional-filosofis, Islam adalah agama yang sangat peduli untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Ada beberapa indikator untuk itu. *Pertama*, Islam bermakna selamat, sentosa, aman, dan damai. Ini sangat selaras dengan pengertian sejahtera dalam Kamus Besar Indonesia, yaitu aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Dari sini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. Al-Anbiyaa': 107 yang artinya: "Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam."²⁹

Kedua, dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia (*habl min Allah wa habl min an-nas*). Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal saleh (lebih dari 15 ayat yaitu QS 5: 9; 13: 29; 14: 23; 18:30; 18:88; 18:107; 19: 60; 19: 96; 22: 56; 26: 227; 28: 80; 29: 7; 30: 45; 42: 22; 84: 25, dan lain-lain), yang di dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, rukun Islam juga sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Misalnya shalat (khususnya yang dilakukan secara berjama'ah) mengandung maksud agar mau memperhatikan nasib orang lain. Ucapan salam pada urutan terakhir rangkaian shalat berupaya mewujudkan kedamaian.³⁰ Ibadah puasa, orang yang berpuasa diharapkan dapat merasakan lapar sebagaimana yang biasa dirasakan oleh orang lain yang berada dalam kekurangan. Zakat merupakan ibadah yang sangat jelas unsur kesejahteraan sosialnya. Ibadah haji mengajarkan seseorang agar memiliki sikap merasa sederajat dengan manusia lainnya.

²⁸ Muhammad Akram Khan, "Methodology of Islamic Economics" dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics* (Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1989), h. 59.

²⁹ Ayat ini juga menunjukkan keuniversalan kerasulan Nabi Muhammad Saw. Lihat, Shalih Bin Fauzan, terj. *Memahami Aqidah, Syariat dan Adab* (Yogyakarta: DPPAI, 2009), h. 200-201.

³⁰ M. Amin Aziz, *Pesan Tuhan untuk Membangun Kembali Karakter Bangsa* (Jakarta: DFQ, 2012), h. 187-275.

Ketiga, konsep kekhalifahan manusia di muka bumi. Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhalifahan yang dilakukan sejak Nabi Adam As. *Keempat*, di dalam ajaran Islam terdapat pranata dan lembaga yang secara langsung berhubungan dengan upaya penciptaan kesejahteraan sosial, seperti wakaf, infaq dan sedekah, zakat dan sebagainya. Zakat³¹ berfungsi sebagai salah satu media untuk distribusi keadilan sosio-ekonomi³² dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan orang miskin.³³ Bentuk *social security* yang diperankan oleh zakat adalah dengan menyediakan bantuan material kepada orang miskin dan pihak yang membutuhkan lain (delapan asnaf). Bentuk lainnya adalah dengan menyediakan bantuan material kepada anak yatim piatu, janda, orang tua, dan lain-lain. Di samping itu, zakat juga berperan sebagai ekspresi persaudaraan, *goodwill*, kerjasama, dan sikap toleran dalam masyarakat.³⁴

Secara terperinci, tujuan ekonomi Islam dalam bentuk terwujudnya *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur* dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat, dan negara. *Kedua*, Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil. *Ketiga*, Penggunaan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak membandir. *Keempat*, Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata. *Kelima*, Menjamin kebebasan individu. *Keenam*, Kesamaan hak dan peluang. *Ketujuh*, Kerjasama dan keadilan.³⁵

E. Islamic Welfare v.s. Welfare State

Welfare state (negara kesejahteraan) adalah sebuah model negara yang fokus pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.

³¹ Abul Hasan M. Sadeq, "Islamic Economic Thought", dalam AbulHasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (eds.), *Readings in Islamic Economic Thought* (Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn. Bhd., 1992), h. 9; lihat juga: Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, Vol. 4 (London: The Muslim Schools Trust, 1979), h. 252-264. Institusi lain yang mendukung zakat sebagai *social security* adalah infaq dan sedekah.

³² Monzer Kahf, "Zakat: Unresolved Issues in Contemporary Fiqh", dalam AbulHasan M. Sadeq *et al.* (eds.), *Development and Finance in Islamic* (Petaling Jaya: International Islamic University Press, 1991), h. 174.

³³ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, ed. 2 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973), h. 37-38; Nik Mustapha Hj. Nik Hassan, "Zakat in Malaysia: Present and Future Status", dalam AbulHasan M. Sadeq *et al.* (eds.), *Development and Finance in Islamic* (Petaling Jaya: International Islamic University Press, 1991), h. 214-215.

³⁴ Mohd. Ma'sum Billah, *Institution of Zakat and The Modern Social Security System*, ed. 2 (Petaling Jaya: Ilmiah Publishers, 2003), h. 244-245.

³⁵ Anas Zarqa', "Islamic Economics: An Approach to Human Welfare", dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics* (Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1989), h. 29-38.

Seringkali dianggap bahwa negara kesejahteraan lebih Islami, untuk itu, perlu dipahami apa persamaan dan perbedaan antara *welfare state* dan *Islamic welfare*.

Konsep *welfare state* (negara kesejahteraan) banyak diterapkan di negara-negara industri utama dunia. *Welfare state* berusaha untuk mengurangi eksese negatif yang muncul dari liberalisme sebagaimana dalam kapitalisme murni, serta mengaktifkan peran negara.³⁶ Sistem sebenarnya ini tetap bertumpu kepada *market system*, tetapi berusaha untuk mengurangi ketidakseimbangan pasar (*market imperfection*) dengan berbagai peran pemerintah. Untuk upaya ini, beberapa langkah yang biasa ditempuh antara lain dengan berbagai regulasi pemerintah, nasionalisasi (oleh negara) atas perusahaan-perusahaan utama, penguatan serikat buruh, optimalisasi kebijakan fiskal misalnya dengan pajak progresif,³⁷ dan lain-lain. Meskipun sistem ini secara teknis operasional telah berbeda jauh dengan versi awal kapitalisme, tetapi kerangka kerja keseluruhan tetap kapitalisme.³⁸

Negara kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang responsif dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian sehingga mampu menjalankan tanggungjawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya. Dalam konteks ini, negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai “penganugerahan hak-hak sosial” (*the granting of social rights*) kepada warganya. Semua perlindungan sosial yang dibangun dan didukung negara tersebut sebenarnya dibiayai oleh masyarakatnya melalui produktifitas ekonomi, sistem perpajakan dan asuransi, serta investasi sumber daya manusia. Dapat dikatakan, negara kesejahteraan merupakan jalan tengah dari ideologi kapitalisme dan sosialisme, namun banyak dipraktikkan negara yang menganut kapitalisme.³⁹

Perlu ditegaskan bahwa Islam tidak sama dengan negara kesejahteraan. Ada kemiripan, tetapi juga terdapat perbedaan yang sangat fundamental. *Pertama*, ajaran negara kesejahteraan tidak dibangun di atas konsep moral. Sedangkan sistem Islam terletak pada upayanya untuk menjadikan moral sebagai titik berangkat pandangannya mengenai ekonomi. Hal ini bertentangan dengan negara kesejahteraan, yang pada umumnya sekular, yang tidak bertujuan untuk memadukan secara vertikal aspirasi material dan spritual manusia.⁴⁰

³⁶ M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika...*, h. 364-365.

³⁷ M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, terj. Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 126.

³⁸ *Ibid.*, h. 113-114.

³⁹ *Ibid.*, h. 114.

⁴⁰ Chapra, *Islam and...*, h. 344-348.

Kedua, sikap keseimbangan di antara kedua sistem ini tidaklah sama, sistem Islam menentukan yang halal dan haram dalam konsumsi, negara kesejahteraan semua boleh dikonsumsi. *Ketiga*, Konsep Islam lebih komprehensif, yaitu bertujuan mencapai kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh (spiritual dan material).⁴¹ Sedangkan *welfare state* hanya bertumpu pada kesejahteraan ekonomi semata. *Keempat*, ciri terpenting negara sejahtera terletak pada nilai politiknya, yaitu kekuasaan milik rakyat. Dalam Islam, kekuasaan adalah milik Allah Swt., maka segala tafsir tentang kekuasaan harus sesuai dengan hukum Allah Swt. Berbeda dengan *welfare state* yang kaum mayoritasnya dapat membuat atau menafsirkan hukum apa saja yang sesuai dengan kebutuhannya.

Kelima, nilai ekonomi Islam yang pokok berangkat dari suatu kenyataan bahwa hak milik atas segala sesuatunya adalah pada Allah semata. Setiap orang diberi kebebasan seluas-luasnya untuk memiliki harta kekayaan. Hak milik setiap orang mendapat pengakuan dan perlindungan dalam Islam, tetapi pada harta benda mereka ada hak untuk orang-orang fakir dan miskin.⁴² Hal itu dilembagakan dalam pranata zakat, infaq dan sedekah serta wakaf yang dibangun atas kesadaran kewajiban moral dengan rasa sukarela berlaku bagi semua elemen masyarakat Islam.

F. *Maqashid al-Syari'ah* atau *Mashlahah*: Sarana Mencapai *Falah* (Kesejahteraan)

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual (*falah*).

Fungsi kesejahteraan sosial Islami merupakan sebuah konsep yang berakar dari pemikiran sosio ekonomi Al-Ghazali. Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep *Mashlahah* atau kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan bersama), yakni sebuah konsep yang mencakup semua kativitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dan masyarakat. Al-Ghazali mengidentifikasi semua masalah, baik yang berupa *masalih* (utilitas, manfaat) maupun *Mafashid* (disutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.⁴³

Maqashid al-syari'ah berasal dari bahasa Arab, *Maqashid*, yang merupakan jamak dari *Maqshud*, (tujuan atau sasaran). Sehingga secara terminologi, *Maqashid al-syari'ah* dapat

⁴¹ Farhad Nomani and Ali Rahnama, *Islamic Economic System* (Kuala Lumpur: Zed Book Ltd, 1995), h. 33-35.

⁴² Sohrab Behdad, "Property Rights and Islamic Economic Approach", dalam Jomo (ed.), *Islamic Economic Alternatives* (Selangor: Macmillan Academic and Professional Ltd, 1992), h. 79-80.

⁴³ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 216.

diartikan sebagai tujuan syariah. Bagi sebagian ulama, *Maqashid* juga bisa diartikan sebagai “*Mashlahah*”.⁴⁴ *Maqashid* menjelaskan hikmah di balik aturan syariat Islam. *Maqashid al-syari’ah* juga merupakan sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh syariah Islam dengan memperbolehkan atau melarang atau lain hal. *Maqashid al-syari’ah* dapat dianggap juga sebagai sejumlah tujuan (yang dianggap) Ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses *at-Tasyri’ al-Islamiy*, seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan berkehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dan lain sebagainya.⁴⁵

Maqashid al-syari’ah, atau tujuan syari ah adalah tema yang sangat penting namun sering terlupakan. Secara umum, syari ah ditujukan untuk memperoleh kemaslahatan baik bagi individu maupun kelompok, dan aturanaturannya dikonstruksikan untuk melindungi kemaslahatan ini dan memungkinkan manusia untuk memperoleh kehidupan yang sempurna di muka bumi. Hal ini disebutkan dalam al-Qur’an Q.S: 21: 107:



“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (QS. al-Anbiya’/21: 107).

Ayat tersebut menyebutkan bahwa tujuan syariah adalah untuk mencapai rahmah, yaitu dengan membangun keadilan, menghilangkan prasangka dan menjauhkan kesulitan.

Al-Ghazali mendefinisikan aspek kegiatan ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripastite, yakni kebutuhan (*dharuriyah*), kesenangan atau kenyamanan (*hajiyah*), dan kemewahan (*tahsiniyah*). Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkat pertama.⁴⁶ *Dharuriyah* adalah kemaslahatan esensial bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri, baik ukhrawi maupun duniawi. Dengan kata lain, jika *dharuriyah* itu tidak terwujud, niscaya kehidupan manusia akan punah sama sekali.

Di sisi lain, *hajiyah* adalah segala hal yang menjadi kebutuhan primer manusia agar hidup bahagia dan sejahtera dunia dan akhirat, dan terhindar dari berbagai kesengsaraan. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka kehidupan manusia akan mengalami kesulitan (*masyaqqah*). Tingkatan terakhir adalah *tahsiniyyah*, yakni kebutuhan hidup

⁴⁴ Jasser Auda, *Maqasid asy-Syari’ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 2.

⁴⁵ Jaser ‘Audah, *Al-Maqashid untuk Pemula*, terj. Ali ‘Abdelmonim (Yogyakarta: Suka Press, 2013), h. 4.

⁴⁶ Abdullah, *Peradaban Pemikiran ...*, h. 217.

komplementer-sekunder untuk menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika aspek *tahsiniyyah* tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia kurang sempurna dan kurang nikmat meski tidak menyebabkan kesengsaraan.⁴⁷

Ia juga menjelaskan secara lebih rinci bahwa tujuan syariah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan keimanan (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), kekayaan (*al-mal*). Adapun yang menjamin perlindungan kelima dasar ini, menjamin kepentingan publik dan merupakan hal yang diinginkan.⁴⁸

Jadi, semua barang dan jasa yang memiliki kekuatan untuk memenuhi lima elemen pokok (daruriy) telah dapat dikatakan memiliki masalah bagi umat manusia. Semua kebutuhan adalah tidak sama penting, kebutuhan ini meliputi tiga tingkatan, yaitu: 1) tingkatan dimana lima elemen pokok di atas dilindungi dengan baik, 2) tingkat dimana perlindungan lima elemen pokok di atas dilengkapi untuk memperkuat perlindungannya, 2) tingkat dimana lima elemen pokok di atas secara sederhana diperoleh secara lebih baik.

Seorang muslim didorong untuk mencari dan memproduksi barang dan jasa yang memiliki masalah, tergantung pada tingkat dimana barang/jasa mampu mengenai elemen pokok tersebut.⁴⁹

Sesuai dengan diskusi mengenai *Maqashid*, pengayaan keimanan, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan menjadi fokus dari semua upaya-upaya manusia. Keimanan ditempatkan di urutan pertama karena memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kehidupan –yaitu perilaku, gaya hidup, selera, dan preferensi manusia, dan sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya, dan lingkungan. Ini sangat mempengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas kebutuhan materi, maupun kebutuhan psikologis dan cara pemuasannya.

Kekayaan ditempatkan di belakang, bukan karena kurang penting, tetapi lebih karena tidak mesti membantu mewujudkan kesejahteraan dari semua manusia.⁵⁰ Syariat menghendaki kehidupan yang layak dan sejahtera. Maksudnya, syariat dapat terlaksana dengan baik jika manusia mempunyai kehidupan yang sejahtera dan tidak menghendaki manusia dalam hidupnya mengalami penderitaan dan kepunahan lantaran ketiadaan harta.

⁴⁷ Hamka Haq, “Al-Syatibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah” dalam *Kitab Al-Muwafaqat* (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 104.

⁴⁸ Chapra, *The Future of Economics*, h. 124.

⁴⁹ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2004), h. 154.

⁵⁰ Chapra, *The Future of Economics*, h. 128.

Karena itu, pemeliharaan harta menjadi salah satu tujuan syariat, dalam arti mendorong manusia untuk memperolehnya dan mengatur pemanfaatannya.⁵¹

Sementara tiga tujuan lainnya (jiwa, akal, dan keturunan) berhubungan dengan manusia itu sendiri, yang kesejahteraannya merupakan tujuan utama syariah. Ini mencakup kebutuhan fisik maupun moral, psikologi dan akal untuk generasi sekarang dan yang akan datang.⁵²

Untuk memperbaiki kekurangan pada orientasi individualistik dari klasifikasi *maqashid* klasik, para ulama kontemporer telah memperluas konsep *maqashid* meliputi jangkauan yang lebih luas seperti masyarakat, bangsa bahkan umat manusia secara umum. Perluasan dari jangkauan *maqashid al-syari'ah* tersebut memberi kesempatan bagi para ulama kontemporer untuk merespon tantangan global, dan membantu merealisasikan *maqashid* menjadi rencana-rencana praktis untuk reformasi dan pembaruan.

Dalam rangka merevisi *Maqashid* klasik oleh para ulama kontemporer, mereka berhasil mengemukakan *maqashid* universal baru, yang dideduksi langsung dari teks-teks suci, bukan dari literatur warisan *madzhab fiqih* Islami.⁵³

Pada abad ke-20 ini para penulis tentang *maqashid* telah mengembangkan teori pemeliharaan terhadap keturunan (*al-nasl*) dengan teori pembentukan keluarga, pemeliharaan akal (*al-'aql*) dengan cara propaganda berpikir ilmiah, pemeliharaan kehormatan dengan pemeliharaan terhadap martabat manusia, dan bahkan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Sementara itu, pemeliharaan terhadap kekayaan (*al-mal*) ditransformasikan menjadi pengembangan ekonomi, *well being society*, dan menghilangkan kesenjangan antar kelas ekonomi.⁵⁴

Mashlahah mutlak diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan ukhrawi dan duniawi tidak akan mungkin dicapai tanpanya, terutama bersifat *dharuriyyah* yang meliputi lima hal: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Adapun kriteria *mashlahah* adalah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat. Dengan demikian, segala hal yang hanya mengandung kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan akhirat, atau tidak mendukung terwujudnya kemaslahatan akhirat, hal itu bukanlah *Mashlahah* yang menjadi tujuan syariat. Untuk itu, manusia dalam mewujudkan

⁵¹ Haq, *Asy-Syatibi*, h. 100.

⁵² Chapra, *The Future of Economics*, h. 128.

⁵³ Audah, *Al-Maqashid untuk Pemula*, h. 16

⁵⁴ Audah, *Maqashid al-Syariah as*, h. 24.

mashlahah haruslah terbebas dari nafsu duniawi karena kemaslahatan tidak diukur menurut keinginan nafsu.⁵⁵

Mashlahah merupakan sebuah konsep yang sangat kuat yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik ekonomi. Individu dan kolektif, dan sangat relevan dengan pencapaian kesejahteraan sosial dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan syariah. Lebih lanjut, Asy-Syatibi mengelaborasi pemikiran al-Ghazali dengan menemukan sebuah konsep kesejahteraan sosial yang telah lama dicari oleh ekonom modern. Point utamanya adalah bahwa Islam menentukan tujuan utama hidup manusia. Segala hal yang mendukung terwujudnya tujuan ini disebut *mashalih*, sedangkan kebalikannya disebut *mafashid*. Dengan begitu, al-Ghazali juga menjelaskan fungsi kesejahteraan sosial dalam Islam, yaitu dengan menetapkan hirarki kebutuhan individu dan sosial.⁵⁶

G. Nilai Instrmental Ekonomi Islam

Tiap sistem ekonomi menurut aliran pemikiran dan agama tertentu memiliki perangkat nilai instrumental yang berbeda pula. Dalam sistem kapitalisme, nilai instrumental terletak pada nilai persaingan sempurna dan kebebasan tanpa batas. Sedangkan dalam Marxisme, semua perencanaan ekonomi dilaksanakan secara sentral melalui proses berulang yang mekanistik, pemiliki kaum proletar terhadap faktor-faktor produksi diatur secara kolektif. Dalam ekonomi Islam, nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan pada umumnya, meliputi zakat, larangan riba, kerja sama ekonomi, jaminan sosial dan peran negara.

1. Zakat

Sumber utama pendapatan dalam pemerintahan Islam adalah zakat, yang notabene merupakan salah satu dari rukun Islam. Menurut Qardhawi, zakat merupakan sumber jaminan sosial. Zakat memiliki peranan penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, dan berpengaruh nyata pada tingkat laku konsumsi umat. Oleh karena itu, Qardhawi lebih tegas menyatakan bahwa zakat tersebut –dalam konteks umat- menjadi sumber dana yang sangat penting. Zakat berpengaruh pula terhadap pilihan konsumen dalam mengalokasikan pendapatannya untuk tabungan, konsumsi dan investasi. Pengaruh zakat pada aspek sosio-ekonomi, yaitu memberikan dampak terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan

⁵⁵ Haq, *Asy-Syatibi*, h. 81

⁵⁶ S. Mohammad Ghazanfar dan Abdul Azim Islahi, "Economic Thought of Al-Ghazali (450-505 A.H. / 1058-1111 A.D.)", dalam *Islamic Economics Research Series, King Abdulaziz University-2*, 8 (October, 1997), h. 7.

pertentangan kelas yang diakibatkan oleh perbedaan pendapatan. Pelaksanaan zakat oleh negara menunjang terbentuknya keadaan ekonomi, yakni peningkatan produktivitas yang disertai dengan pemerataan pendapatan serta peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat.⁵⁷

2. Pelarangan Riba

Sarana untuk mencegah timbulnya ketidakadilan adalah pelarangan riba. Hakikat pelarangan riba dalam Islam adalah suatu penolakan terhadap timbulnya risiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual beli yang dibebankan kepada satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya dijamin keuntungannya. Menurut Qardhawi, bahwa nash al-Qur'an yang berkaitan dengan riba menunjukkan bahwa dasar pelanggaran riba adalah melarang perbuatan zhalim bagi masing-masing dari kedua belah pihak (tidak boleh menzhalimi dan tidak boleh dizhalimi).⁵⁸

3. Kerjasama Ekonomi

Kerjasama (*cooperative*) dalam ekonomi Islam merupakan kontra dari kompetisi bebas dari ekonomi kapitalis dan kediktatoran ekonomi sosialis. Doktrin kerjasama dalam ekonomi Islam dapat meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesenjangan sosial, mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata, serta melindungi kepentingan ekonomi lemah. Dengan ekonomi yang berdasarkan kerjasama ini menghendaki organisasi dengan prinsip syirkah, yang kuat membantu yang lemah. Qiradh atau syirkah dalam Islam jelas berbeda dengan ekonomi non-Islami yang individualis yang mengajarkan konflik antar pesaing dan memenangkan yang terkuat, sehingga melahirkan usaha untuk memupuk kekayaan, pemusatan kekayaan, pemusatan kekuatan dan ketidakadilan ekonomi, pertentangan antar kelas, akhirnya kejatuhan bangsa dan kebudayaan.⁵⁹

4. Jaminan Sosial

Tujuan dari jaminan sosial adalah untuk menjamin tingkat dan kualitas hidup yang minimum bagi seluruh lapisan masyarakat. Jaminan sosial secara tradisional berkonotasi dengan pengeluaran sosial, baik untuk kepentingan negara ataupun untuk kebajikan humanis dan tujuan bermanfaat lainnya menurut syariat Islam. Nilai jaminan sosial akan mendekatkan manusia kepada Allah dan karunia-Nya, membuat

⁵⁷ Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic*, h. 206.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 207

⁵⁹ *Ibid.*

manusia bersih dan berkembang, menghilangkan sifat tamak, sifat mementingkan diri sendiri, dan hambatan-hambatan terhadap stabilitas dan pertumbuhan sosio-ekonomi. Jaminan sosial akan membuat manusia lebih siap memasuki hari perhitungan karena telah menjual dirinya untuk mencari kenikmatan Ilahi. Pengeluaran sosial manusia dalam Islam akan memperoleh imbalan nyata dalam kehidupan di dunia dan akhirat.⁶⁰


5. Peran Negara

Yang terakhir adalah peran negara dalam fungsionalisasi ekonomi Islam. Dalam hal ini, negara berperan sebagai pemilik manfaat sumber-sumber, produsen, distributor, dan sekaligus sebagai lembaga pengawasan kehidupan ekonomi (lembaga *hisbah*). Dalam kaitan dengan peran negara, Qardhawi mengatakan: Tugas negara (Islam) adalah mengubah pemikiran menjadi amal perbuatan, mengubah nilai menjadi hukum undang-undang, memindahkan moralitas kepada praktik-praktik konkret, dan mendirikan berbagai lembaga dan institusi yang dapat melaksanakan tugas penjagaan dan pengembangan tersebut. Juga mengawasi pelaksanaan setelah itu, sejauh manakah pelaksanaan dan ketidakdisiplinan terhadap kewajiban yang dimintasi dan menghukum orang yang melanggar atau melalaikannya.⁶¹

H. Indikator Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam

Pertumbuhan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai keadilan distributive, karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, dengan terciptanya lapangan kerja baru maka pendapatan riil masyarakat akan meningkat, dan ini merupakan salah satu indikator kesejahteraan dalam ekonomi Islam, tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius seperti halnya dalam ekonomi kapitalis, hanya saja dalam pemikiran liberal, tingkat pengangguran yang tinggi bukan merupakan indikator kegagalan system ekonomi kapitalis yang didasarkan pada pasar bebas, hal itu dianggap sebagai proses transisional, sehingga problem itu dipandang akan hilang begitu pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan.⁶²

Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam surat Quraaisy ayat 3-4:



⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid., h. 208.

⁶² Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 136.

“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah). yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.” (QS. Quraisy: 3-4).

Berdasarkan ayat di atas, maka kita dapat melihat bahwa indikator kesejahteraan dalam al-Qur’an tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka’bah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut.

Indikator *pertama*, untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka’bah, yaitu Allah SWT., indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami kebahagiaan, kita sering mendengar jika ada orang yang memiliki rumah mewah, kendaraan banyak, harta yang melimpah namun hatinya selalu gelisah dan tidak pernah tenang bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, padahal seluruh kebutuhan materinya telah terpenuhi. Karena itulah ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang diaplikasikan dalam penghambaan (ibadah) kepada-Nya secara ikhlas merupakan indikator utama kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki) seseorang sebagaimana yang dialami oleh penduduk Bhutan, Negara yang memiliki indeks kebahagiaan tertinggi dan merupakan negara paling aman di dunia.


Indikator *kedua* adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), ayat di atas menyebutkan bahwa Dialah Allah yang memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar, statemen tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya (hanya untuk menghilangkan rasa lapar) dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan pembunuhan demi mengeruk kekayaan yang maksimal, terlebih lagi jika harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama, tentu hal ini tidak sesuai anjuran Allah dalam surat Quraisy di atas, jika hal itu bisa dipenuhi, maka kita tidak akan menyaksikan adanya korupsi, penipuan, pemerasan, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya.⁶³

Sedangkan indikator yang *ketiga* adalah hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan-kejahatan lain banyak terjadi di tengah masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat

⁶³ Muhyi al-Din Athiyyah, *al-Kasysyaf al-Iqtishadi li Ayat al-Qur’an al-Karim* (Riyadh: al-Dar al-Ilmiyah li al-Kitab al-Islami, 1992), h. 370.

tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan, atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan.

Ayat lain yang menjadi rujukan bagi kesejahteraan terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 9:



“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.” (QS. An-Nisa’:9).

Berpijak pada ayat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud ikhtiyar dan bertawakal kepada Allah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi *“Sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang melakukan amal perbuatan atau pekerjaan dengan tekun dan sungguh-sungguh (profesional).”*⁶⁴

Pada ayat di atas, Allah juga menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan generasi penerusnya (anak keturunannya) agar tidak terjatuh dalam kondisi kemiskinan, hal itu bisa dilakukan dengan mempersiapkan atau mendidik generasi penerusnya (anak keturunannya) dengan pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan moral dan material, sehingga kelak menjadi SDM yang terampil dan berakhlakul karimah, mengingat anak adalah asset yang termahal bagi orang tua.⁶⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh dengan membentuk mental menjadi mental yang hanya bergantung kepada Sang Khalik (bertaqwa kepada Allah Swt.), dan juga berbicara dengan jujur dan benar, serta Allah SWT. juga menganjurkan untuk menyiapkan generasi penerus yang kuat, baik kuat dalam hal ketaqwaannya kepada Allah SWT. maupun kuat dalam hal ekonomi.⁶⁶

⁶⁴ Yusuf Qardhawi, *Al-Iman wa al-Hayah* (Beirut: Mu’assasah Risalah, 1995), h. 256.

⁶⁵ Muhammad Fakhruddin al-Razi, *Tafsir al-Fakhr ar-Razy asy-Syahir bi Tafisr al-Kabir Wa Mafatih al-Ghaib*, Vol. 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 206.

⁶⁶ Terkait dengan pentingnya mempersiapkan generasi yang kuat ini, Wahbah al-Zuhaili, menjelaskan bahwa ketika Saad bin Abi Waqash r.a. ingin mewasiatkan duapertiga dari hartanya padahal ketika itu tidak ada yang

I. Penutup

Dalam ilmu ekonomi, permasalahan kesejahteraan merupakan salah satu bahasan utama. Namun, konsep kesejahteraan konvensional yang berorientasi pada materi dan *self-interest* dianggap tidak sesuai dengan tujuan ekonomi Islam dan tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*) pada umumnya.

Konsep kesejahteraan dalam terminologi ekonomi Islam disebut sebagai *mashlahah*. *Mashlahah* merupakan sebuah konsep yang sangat kuat yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik ekonomi individu dan kolektif, dan sangat relevan dengan pencapaian kesejahteraan sosial (*falah*) serta sesuai dengan tujuan syariah. Tujuan syariah menurut Imam al-Ghazali adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan keimanan (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan kekayaan (*al-mal*). Konsep *mashlahah* juga diterapkan dalam perilaku konsumen, dimana manusia cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan *mashlahah* yang maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas Islam bahwa setiap agen ekonomi ingin meningkatkan *mashlahah* yang diperolehnya.

mewarisi hartanya kecuali hanya seorang putrinya, kemudian Rasulullah SAW. pun bersabda “*Sepertiga saja, sepertiga itu sudah banyak, sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada membiarkan mereka dalam keadaan kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain*” (HR. Jama’ah). Lihat, Wahbah al-Zahaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 8.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, Boedi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Athiyyah, Muhyi al-Din. *al-Kasysyaf al-Iqtishadi li Ayat al-Qur'an al-Karim*. Riyadh: al-Dar al-Ilmiyah li al-Kitab al-Islami, 1992.
- Audah, *Al-Maqashid untuk Pemula*, terj. Ali 'Abdelmonim. Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- . *Maqashid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Aziz, M. Amin. *Pesan Tuhan untuk Membangun Kembali Karakter Bangsa*. Jakarta: DFQ, 2012.
- Badawi, Ahmad Zaki. *Mu'jam Mushthalahatu al-'Ulum al-Ijtima'iyyah*. Beirut, Maktabah Lubnan: New Impression 1982.
- Behdad, Sohrab. "Property Rights and Islamic Economic Approach", dalam Jomo (ed.), *Islamic Economic Alternatives*. Selangor: Macmillan Academic and Professional Ltd, 1992.
- Billah, Moh. Ma'sum. *Institution of Zakat and The Modern Social Security System*, ed. 2. Petaling Jaya: Ilmiah Publishers, 2003.
- Chapra, M. Umer. *Islam and The Economic Challenge*, terj. Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- . *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, terj. Amdiar Amir, et.al. Jakarta: Syariah Economic and Banking Instituse, 2001.
- . *Towards a Just Monetary System*. London: The Islamic Foundation, 1985.
- Depdiknas. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Fadllan. "Konsep Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam (Sebuah Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia yang Adil, Makmur dan Merata)," *Al-IHKAM: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. V, No. 2. Desember, 2010.
- Fauzan, Shalih Bin. *Memahami Aqidah, Syariat dan Adab*. Yogyakarta: DPPAI, 2009.
- Haq, Hamka. "Al-Syatibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah" dalam *Kitab Al-Muwafaqat*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Islahi, S. Mohammad Ghazanfar dan Abdul Azim. "Economic Thought of Al-Ghazali (450-505 A.H. / 1058-1111 A.D.)", dalam *Islamic Economics Research Series, King Abdulaziz University-2*, 8, October, 1997.
- Kahf, Monzer. "Zakat: Unresolved Issues in Contemporary Fiqh", dalam AbulHasan M. Sadeq et al. (eds.), *Development and Finance in Islamic*. Petaling Jaya: International Islamic University Press, 1991.
- Karim, Adiwarman Azwar. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Khan, Muhammad Akram. "Methodology of Islamic Economics" dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics*. Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1989.
- Kuntowijoyo. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan, 1997.
- Muhammad. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFPE-Yogyakarta, 2004.
- Nagvi, Syed Nawab Haider. *Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami*. Bandung: Mizan, 1985.
- . *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Nomani, Farhad, and Ali Rahnema. *Islamic Economic System*. Kuala Lumpur: Zed Book Ltd, 1995
- Qardhawi (al), Yusuf. *Fiqh al-Zakah*, ed. 2. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973.
- . *Al-Iman wa al-Hayah*. Beirut: Mu'assasah Risalah, 1995.
- . *al-Ijtihad al-Mu'asir*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1998.

- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, terj. Soeroyo, et.al. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rahman, Afzalur. *Economic Doctrines of Islam*, Vol. 4. London: The Muslim Schools Trust, 1979.
- . *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid i, terj. Soeroyo, et.al. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Razi (al), Muhammad Fakhruddin. *Tafsir al-Fakhr ar-Razy asy-Syahir bi Tafisr al-Kabir Wa Mafatih al-Ghaib*, Vol. 9. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. *Islamic Economic: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, tetapi Solusi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Sadeq, Abul Hasan M. "Islamic Economic Thought", dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (eds.), *Readings in Islamic Economic Thought*. Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn. Bhd., 1992.
- . *Development and Finance in Islamic* (Petaling Jaya: International Islamic University Press, 1991).
- Sakti, Ali. *Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*. ttp: Paradigma & AQSA Publishing, 2007.
- Suharto. "Islam dan Negara Kesejahteraan", diakses melalui laman www.policy.hu pada 05 Oktober 2017.
- Syatibi (al). *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Fikr, juz 2, t.t.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat 1.
- UNDP (United Nations Development Program). *Human Development Report 2014*. New York: UNDP, 2014.
- Zahaili (al), Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Zarqa', Anas. "Islamic Economics: An Approach to Human Welfare", dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics*. Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1989.